



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN FAKFAK

Alamat : Jl. Cendrawasih Tlp : ☎ (0956) 22612 – 22613 Fakfak

SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 422.1 / 770 / PLS / 2015

- Membaca** : Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SYANGGA Kampung Kwama Distrik Fakfak Timur.
Kabupaten Fakfak-Papua Barat, Nomor : 09 / PKBM – SY - FF / VII / 2015.
Perihal Permohonan Surat Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SYANGGA.
- Menimbang** : Bahwa tidak berkeberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SYANGGA.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 213/44/2001 Tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;
3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI. No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Perda Kabupaten Fakfak Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas kabupaten Fakfak;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Kepada** : Nama Lembaga : PAUD SYANGGA
Nama Pimpinan : LUSIA KRISPUL
Alamat : Kampung Kwama Distrik Fakfak Timur
Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional PAUD SYANGGA ini dengan ketentuan :
- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam melaksanakan Program kegiatan Non Formal.
 - b. Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dipindah tangankan.
 - c. Pembayaran retribusi dibayarkan setiap bulan.
 - d. Mengajukan permohonan Pendaftaran Ulang Izin Operasional PAUD Syangga. selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Syangga.
 - e. Izin Operasional PAUD Syangga ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan.syarat-syarat yang berlaku.

† Dikeluarkan di : Fakfak
Pada Tanggal : 10 Maret 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAAHRAGA KABUPATEN FAKFAK**


ALI HENDOM, S. Pd
NIP. : 19560816 197802 1 004



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Y. IRIANTO WIDIABRATA, S.H.**

SK. NO. C - 268.HT.03.02 - Th. 2001 TGL. 9 MEI 2001

SK. NO 17 - X - 2002 TGL. 29 OKTOBER 2002

S A L I N A N

A K T A

AKTA KETERANGAN TENTANG PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

PKBM. SYANGGA

TANGGAL : 26 September 2011

NOMOR : - 23. -

Kantor

Jl. Cenderawasih no. 16 Pakfak 98612

Telp. (0956) 23055, 24872 Fax. 24872